



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN WONOGIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai satuan kerja perangkat daerah perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 522, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Wonogiri, yang selanjutnya disebut JDIH Kabupaten Wonogiri adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.
4. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
5. Pusat jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Wonogiri Cq. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.
6. Anggota jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Anggota JDIH adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan lembaga-lembaga lain yang menangani dokumentasi dan informasi hukum.

7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diselenggarakan JDIH Kabupaten Wonogiri adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan dokumentasi dan informasi hukum di semua instansi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai informasi hukum yang lengkap dan akurat.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) JDIH Kabupaten Wonogiri merupakan anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Organisasi JDIH Kabupaten Wonogiri terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH;
 - b. Anggota JDIH.
- (3) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.
- (4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Bagian/Unit yang mengolah dan atau menyimpan produk-produk hukum pada:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD; dan
 - c. Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH Kabupaten Wonogiri.
- (2) Kepala Pusat JDIH Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kabupaten Wonogiri

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH.

Pasal 6

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Kabupaten Wonogiri;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIH Provinsi, JDIH Nasional, dan sesama anggota JDIH Provinsi;
- c. mengelola, menata dan mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat terintegrasi dengan website Resmi JDIH Nasional;
- d. membina sumber daya manusia pengelola JDIH Kabupaten Wonogiri;
- e. memenuhi sarana dan prasarana dokumentasi dan informasi hukum khususnya pada Pusat JDIH Kabupaten Wonogiri;
- f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum;
- g. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada Pusat JDIH maupun Anggota JDIH;
- h. menyampaikan laporan secara periodic atas penyelenggaraan JDIH kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Pusat JDIH Provinsi, dan Pusat JDIH Nasional.

BAB V

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KABUPATEN WONOGIRI

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan melalui :
 - a. Aplikasi JDIH; dan
 - b. Arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui *website* resmi JDIH Kabupaten Wonogiri;
- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Pusat JDIH dapat membentuk Tim pengelola JDIH Kabupaten Wonogiri, terdiri dari:
 - a. Tim Pembina;
 - b. Tim Teknis.
- (2) Unsur Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan yang membidangi keuangan daerah.
- (3) Unsur Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melibatkan ahli bidang hukum, bidang dokumentasi dan bidang teknologi informasi.
- (4) Pusat JDIH dalam pengelolaan aplikasi atau website JDIH melibatkan perangkat daerah yang membidangi teknologi informasi sebagai pendukung teknis.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan JDIH setiap Anggota JDIH wajib memenuhi standar pengelolaan, yaitu :

- a. menunjuk unit kerja yang mengelola JDIH;
- b. menetapkan struktur organisasi pengelola dan sekretariat JDIH;
- c. membentuk Tim Pengelola JDIH;
- d. membuat website JDIH yang terintegrasi dengan website Pusat JDIH dan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan JDIH;
- e. menyediakan sumber daya manusia aparatur sebagai pelaksana pengelolaan JDIH;
- f. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
- g. menyediakan anggaran biaya operasional pengelolaan JDIH;
- h. membuat standar operasional prosedur pengelolaan JDIH;
- i. melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara periodik kepada Pusat JDIH Nasional, Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Kabupaten Wonogiri sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 3 Juni 2021
BUPATI WONOGIRI,
ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH, M. Hum
NIP. 19740519 199903 2 007